

## Wakil Wali Kota Banjarmasin Optimis Target Penurunan Stunting Capai 14 Persen



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/423167/wawali-banjarmasin-optimis-target-penurunan-stunting-capai-14-persen>

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Wali Kota (Wawali) Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang juga Ketua TP2S H Arifin Noor optimis target penurunan kasus stunting mencapai 14 persen.

Guna mencapai itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin menggelar pertemuan membahas Diseminasi Hasil Audit Stunting Tahap I Kota Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota, Kamis.

Selain Arifin, pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua TP-PKK Hardiyanti, Kepala DPPKBPM M. Helfianoor, camat se Banjarmasin serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun secara spesifik pertemuan kali ini mengkaji terkait upaya penanganan di beberapa lokus terdata meliputi kelurahan Pekapuran Laut, Kelayan Barat, Alalak Selatan, Pekapuran Raya dan Teluk Tiram.

Hal ini dapat bermanfaat sebagai langkah pendampingan TP2S sekaligus pendalaman faktor kondisi yang akan mempertajam perencanaan ke depan dengan menggandeng dr.

Ati Rahmipurwandari Sp.A (Dokter Spesialis Anak RSUD Sultan Suriansyah) dan Ceria Hermina M.Psi (Konsultan Psikologi UMB) selaku narasumber.

Dalam arahannya, Arifin Noor ingin agar hasil audit yang telah dilaporkan ini dapat menjadi perhatian seluruh pihak. "Memang ada beberapa hal yang harus kita pertahankan, termasuk soal pemenuhan hak gizi (memberi makan kepada anak-anak)," ujarnya.

"Untuk itu, kita bersama-sama seluruh stakeholder dari dinas KB, ada Dukcapil termasuk melibatkan dokter anak dan psikolog untuk bisa mendata, berjuang bersama menurunkan stunting secara terstruktur," tambahnya.

Dirinya mengaku optimis, target penurunan Stunting hingga 14 persen itu dapat dicapai dengan upaya yang lebih masif. "Mudah-mudahan nanti setahun ke depan bisa lebih turun lagi sesuai target yaitu 14 persen, sekarang 26 persen, kita perlu berjuang kurang lebih 12 persen," tutupnya.

Sementara itu, Helfianoor menuturkan pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut awal dari fenomena kasus yang ada, terutama soal peranan orang tua dalam pola asuh anak.

"Metode yang kita ambil kebanyakan dari kasus yang terjadi di masing-masing kelurahan. Lalu kita coba petakan baik itu faktor penyebab resiko, penyebab stuntingnya dibantu oleh tim ahli yang berasal dari RS Sultan Suriansyah dan Psikologi UMB," terangnya.

Oleh karena itu, dengan beragam opsi atau sudut pandang yang coba digali dari hasil audit kasus tersebut. Ia berharap hal ini dapat menjadi tolak ukur tim pencegahan dan penurunan stunting (TP2S) untuk melakukan intervensi.

"Kita harap sedikitnya gambaran faktor-faktor risiko tadi bisa dijadikan bahan bagi teman-teman TP2S pada saat melaksanakan intervensi ketika di lapangan," tandas Arifin.

Adapun yang menjadi fokus perhatian dari data hasil audit kasus stunting ini meliputi sebanyak lima batita, lima balita, lima ibu hamil, lima ibu hamil pasca melahirkan, serta empat calon pengantin.

### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/423167/wawali-banjarmasin-optimis-target-penurunan-stunting-capai-14-persen>, 1 Agustus 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/08/wawali-optimis-target-penurunan-stunting-di-14-bisa-diraih-di-tahun-2025/>, 2 Agustus 2024

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
 Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
 Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur

(PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)